



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/230/II.02/HK/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMITE PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN
EKONOMI INDONESIA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011-2025

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Tahun 2011-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 merupakan pedoman bagi pemerintah daerah untuk penyusunan kebijakan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia pada Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, untuk mendukung pelaksanaan tugas Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Tahun 2011-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Nomor KEP/M.EKON/08/2011 perlu dibentuk Komite di Tingkat Provinsi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Tahun 2011-2025;
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Harian Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Tahun 2011-2025 Nomor PER-06/M.EKON/08/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Tahun 2011-2025;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005 - 2025;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung; dan

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung.

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 41 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2010-2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KOMITE PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011-2025.

KESATU : Membentuk Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Provinsi Lampung Tahun 2011-2015, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengkoordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Tahun 2011-2025 di Provinsi Lampung;
- b. mengidentifikasi permasalahan dan hambatan pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia yang berkaitan dengan Provinsi Lampung;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia di Provinsi Lampung;
- d. menyiapkan sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dalam pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia di Provinsi Lampung;
- e. menyiapkan rekomendasi kebijakan dan langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia di Provinsi Lampung; dan
- f. melaksanakan tugas terkait lainnya berdasarkan arahan Ketua Komite Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia di Provinsi Lampung.

KETIGA : Kelompok Kerja Tim Koordinasi Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Provinsi Lampung terdiri dari:

- a. bidang Regulasi;
- b. bidang Infrastruktur; dan
- c. bidang SDM dan IPTEK.

KEEMPAT : Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga mempunyai tugas sebagai berikut:

1. bidang Regulasi

- a. mengkaji dan mengidentifikasi kebijakan dan peraturan daerah yang menghambat pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Tahun 2011-2025 di Provinsi Lampung;

- b. menyusun rekomendasi dan langkah-langkah strategis penyelesaian permasalahan dan hambatan kebijakan dan peraturan daerah dalam pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia di Provinsi Lampung;
- c. melakukan sinkronisasi kebijakan dan peraturan daerah yang terkait dengan pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia di Provinsi Lampung;
- d. melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan dan peraturan daerah yang terkait dengan pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia di Provinsi Lampung; dan
- e. melaksanakan tugas terkait lainnya berdasarkan arahan Ketua Komite Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia di Provinsi Lampung.

2. bidang Konektivitas

- a. mengkaji dan mengidentifikasi ketersediaan infrastruktur untuk mendukung peningkatan konektivitas dalam pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia di Provinsi Lampung;
- b. menyiapkan rekomendasi kebijakan dan langkah strategis dalam rangka sinkronisasi penyediaan infrastruktur untuk mendukung peningkatan konektivitas dalam pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia di Provinsi Lampung;
- c. melakukan sinkronisasi kebijakan penyediaan infrastruktur untuk mendukung peningkatan konektivitas dalam pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia di Provinsi Lampung; dan
- d. melaksanakan tugas terkait lainnya berdasarkan arahan Ketua Komite Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia di Provinsi Lampung.

3. bidang Sumber Daya Manusia dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

- a. mengkaji dan mengidentifikasi ketersediaan Sumber Daya Manusia dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk mendukung pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia di Provinsi Lampung;
- b. menyiapkan rekomendasi kebijakan Sumber Daya Manusia dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang terkait dengan pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia di Provinsi Lampung;
- c. melakukan sinkronisasi kebijakan Sumber Daya manusia dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang mendukung pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia di Provinsi Lampung; dan

d. melaksanakan tugas terkait lainnya berdasarkan arahan Ketua Komite Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia di Provinsi Lampung.

KELIMA : Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Bappeda Provinsi Lampung dengan tugas sebagai berikut:

a. melaksanakan fungsi administratif dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Komite Percepatan Pembangunan Perluasan Ekonomi Indonesia di Provinsi Lampung;

b. memantau dan melaporkan pelaksanaan kelancaran pelaksanaan tugas kegiatan Komite Percepatan Pembangunan Perluasan Ekonomi Indonesia di Provinsi Lampung;

c. memfasilitasi dan mediasi penyelesaian sengketa (dispute settlement) yang terkait dalam pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia di Provinsi Lampung;

d. membangun dan mengembangkan sistem informasi teknologi dan komunikasi dalam pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia di Provinsi Lampung;

e. menyusun rekomendasi kebijakan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia di Provinsi Lampung;

f. menyusun rekomendasi dan langkah-langkah strategis penyelesaian permasalahan hambatan dalam pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia di Provinsi Lampung;

g. menyusun rencana dan pelaksanaan sosialisasi dan promosi dalam pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia di Provinsi Lampung;

h. mengkoordinir masukan dari stakeholder dan melakukan tugas lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas Komite Percepatan Pembangunan Perluasan Ekonomi Indonesia di Provinsi Lampung; dan

i. melaksanakan tugas terkait lainnya berdasarkan arahan Ketua Komite Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Provinsi Lampung.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Tim Koordinasi bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur Lampung.

KETUJUH : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung serta sumber-sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

KEDELAPAN : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 7 - 3 - 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI
 eq. Dirjen Pemerintahan Umum Kemendagri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/230/II.02/HK/2012
TANGGAL : 7 - 3 - 2012

SUSUNAN PERSONALIA
KOMITE PERCEPATAN DAN PERLUASAN EKONOMI INDONESIA
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011-2025

1. **Penasehat** : Gubernur Lampung.
2. **Ketua** : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
3. **Sekretaris** : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.

II. Kelompok Kerja:

a. kelompok kerja I bidang Regulasi

1. Ketua : Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Lampung.
2. Sekretaris : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.
3. Anggota :
 1. Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Hukum dan Pemerintahan.
 2. Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Keuangan dan Aset Daerah.
 3. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung.
 4. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 5. Kepala Biro Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 6. Dr. Yuswanto, SH, MH (Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung Bidang Hukum, Perundang-undangan dan Advokasi.

b. kelompok kerja II bidang Konektivitas

1. Ketua : Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekda Provinsi Lampung
 2. Sekretaris : Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Lampung
 3. Anggota :
 1. Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
 2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
 3. Kepala Dinas Pengairan dan Permukiman Provinsi Lampung.
 4. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung.
 5. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
 6. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
 7. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.
 8. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung.
-

9. Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.
10. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung.
11. Prof. Dr. Irwan Efendi, MS (Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kemiskinan, dan Pertanian).
12. Asrian Hendi Caya, SE, M.Si (Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung Bidang Ekonomi Regional, Perbankan, UMKM, dan Keuangan Daerah).

c. kelompok kerja III bidang Sumber Daya Manusia dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi:

1. Ketua : Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
2. Sekretaris : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
3. Anggota :
 1. Rektor Universitas Lampung.
 2. Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Sumber Daya Manusia dan Kemasyarakatan.
 3. Kepala Dinas Kependudukan, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Lampung.
 4. Prof. Dr. Ir. Sutopo Ghani Nugroho, M.Sc. (Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung Bidang Pendidikan, Pertanian, Perkebunan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan).
 5. Dr. Ari Darmastuti, MA (Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung Bidang Politik Lokal, Pemerintahan dan Gender).
 6. Rektor Universitas Bandar Lampung.

III. Sekretariat

1. Ketua : Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
2. Sekretaris : Kepala Sub Bidang Pembangunan dan Promosi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
3. Anggota :
 1. Kepala Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 2. Kepala Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 3. Kepala Sub Bidang Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 4. Kepala Sub Bidang Produksi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 5. Kepala Sub Bidang Ekonomi dan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 6. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 7. Kepala Sub Bidang Hukum dan Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 8. Rinvayanti, SE , MT (NSU pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).

9. Dwi Retno Mulyaningrum, S.Pt, M.Eng, M.Sc (NSU pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).
10. Napoleon Dewangsa, S.SIT, M.Si. (NSU pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).
11. Naomi Setyawati, SE (NSU pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.